**BAB V**

**KESIMPULAN**

1. **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pembahasan yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut :

1. Syi’ah berpendapat bahwa nikah mut’ah masih dibolehkan berdasarkan ayat Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 24. Dan Syi’ah berkeyakinan bahwa hadits yang melalarang nikah mut’ah setelah perang Khaibar dianggap palsu.
2. Sunni berkeyakinan bahwa nikah mut’ah yang hukum awalnya boleh berubah menjadi haram dengan turunnya beberapa ayat Al-Qur’an seperti Al-Maidah ayat 87, An-Nisa ayat 12 dan Hadits-hadits yang mengharamkan nikah mut’ah.
3. Syi’ah dan Sunni mempunyai dasar penafsiran dalam menyikapi surat An-Nisa ayat 24 tentang nikah mut’ah, Syi’ah dan Sunni juga mempunyai alasan tentang Hadits yang sudah di nasakhkan oleh Hadist lain. Syi’ah tidak mengakui dengan adanya Hadist yang menasakhkan tentang kebolehan nikah mut’ah. Sedangkan bagi sunni hadist tentang larangan nikah mut’ah itu menasakhkan kepada hadist sebelumnya dimana hadits sebelumnya pernah memperbolehkannya.
4. **Saran-saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada semua kaum lelaki yang beragama Islam hendaknya tidak untuk melakukan nikah mut’ah (*kawinkontrak*) sekalipun Rasulullah pernah membolehkan hal itu terjadi ketika penaklukan kota Mekkah tapi Rasulullah benar-benar telah mengharamkannya sampai pintu pengampunan di tutup (*kiamat*) bahkan Melaknat umatnya yang melakukan nikah kontrak.
2. Untuk kaum perempuan yang beragama Islam janganlah sekali-kali menawarkan diri kepada laki-laki untuk dinikahi secara mut’ah karena dengan perkawinan tersebut hanya bersifat sementara dan sangat merugikan bagi kaum wanita.